



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: rektor@mail.unnes.ac.id

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/357/UN37/HK/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
 - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028, perlu mengangkat Dekan terpilih di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
 5. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Dekan dan Wakil Dekan Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang
namanya tercantum pada lajur 2 dari Lampiran keputusan ini
dari jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada
lajur 4 Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
pada lajur 2 dari Lampiran keputusan ini dengan jabatannya
masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 5 Lampiran
keputusan ini.

KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan
dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan sesuai
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2007.

KEEMPAT : Masa jabatan Dekan di lingkungan Universitas Negeri
Semarang periode 2023-2028 adalah 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Mei 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/357/UN37/HK/2023
TANGGAL 10 MEI 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DEKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG PERIODE 2023-2028

DAFTAR NAMA
DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028
YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG DIANGKAT

No	Nama/Nip	Pangkat/ Golru.	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum. 196202211989012001	Pembina Tk. I, IV/b	Dekan Fakultas Bahasa dan Seni	-
2.	Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum. 197506171999031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Dekan Bidang Akademik FBS	Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
3.	Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. 196308021988031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	-
4.	Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 197301311999031002	Pembina, IV/a	Kepala Pusat Program Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi	Dekan Fakultas Ilmu Sosial
5.	Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Tk. I, IV/b	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	-
6.	Prof. Dr. Edy Cahyono, M.Si. 196412051990021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Koordinator Prodi. Pendidikan IPA S3 PPS	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
7.	Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd. 196103201984032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan	-
8.	Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes. 196707211993031002	Pembina, IV/a	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FIK	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
9.	Dr. Wirawan Sumbodo, M.T. 196601051990021002	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FT	Dekan Fakultas Teknik
10.	Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 197212151998021001	Pembina, IV/a	Ketua Badan Pengembang Bisnis	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
11.	Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina, IV/a	Dekan Fakultas Hukum	-

No	Nama/Nip	Pangkat/ Golru.	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
12.	Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. 197511182003121002	Pembina, IV/a	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FH	Dekan Fakultas Hukum
13.	Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. 197511192001121001	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Dekan Bidang Akademik FIK	Dekan Fakultas Kedokteran

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001